PANWASCAM
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
KECAMATAN GEDUNG MENENG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GEDUNG MENENG
NOMOR : 02 /LA-09.07/SET/KP.10.01/I/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS, NON PNS DAN PENDUKUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GEDUNG MENENG

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GEDUNG MENENG

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng, yang kemudian disebut Pelaksana PNS, Non PNS dan Pendukung untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas pada poin (a) dan (b) diatas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana PNS, Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;

KEEMPAT : Masa kerja Pelaksana PNS, Non PNS dan Pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal 3 Januari 2019 dan berakhir hingga seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 selesai;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedung Meneng
Pada tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KECAMATAN GEDUNG MENENG

PANWASLU KECAMATAN GEDUNG MENENG

KONSITA,S.Pd
NIP. 197706192010012009

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng
Nomor : Nomor : 02/LA-09.07/SET/KP.10.01/I/2019
Tanggal : 03 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS, Non PNS dan Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	NAMA/ NIP	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	NILA WATI	D3	Pelaksana PNS
2.	MARHEDI	SMA	Pelaksana Non PNS
3.	ADI SUTRISNO	SMA	Pelaksana Non PNS
4.	AHMAD KHOERONI	SMA	Pelaksana Non PNS
5.	MAWARDI	SMA	Pelaksana Pendukung
6.	DJOKO WIDODO	SMA	Pelaksana Pendukung

KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KECAMATAN GEDUNG MENENG

KONSITA,S.Pd

NIP. 197706192010012009